



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

GERAKAN PATUH SA-IJAAN
DALAM RANGKA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan daerah merupakan produk hukum untuk melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan kewenangan **di bidang** pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan hams diimplementasikan secara efektif;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penegakkan hukum daerah perlu adanya koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas baik antar aparat pemerintah maupun dengan masyarakat, baik dalam kegiatan sosialisasi, pembinaan, pengawasan maupun penindakkan terhadap pelanggaran peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Patuh Sa-ijaan Dalam Rangka Penegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2010 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 28);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengamanan Objek Vital dan Fasilitas Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 01);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);
24. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 24 Tahun 2014 tentang Moto Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 188);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PATUH SA-IJAAN DALAM RANGKA PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KOTABARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
5. Gerakan Patuh Sa-ijaan adalah rangkaian kegiatan yang integral dalam rangka meningkatkan efektifitas penegakkan peraturan daerah.
6. Aparatur Pemerintah adalah Bupati beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun dalam organisasi/kelembagaan tertentu yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud gerakan Patuh Sa-ijaan adalah gerakan untuk membangun komitmen bersama, koordinasi, sinkronisasi serta sinergitas baik antar aparat pemerintah maupun dengan masyarakat baik pada proses sosialisasi (penyuluhan), pembinaan dan pengawasan dan penindakan Perda dalam meningkatkan efektifitas penegakkan Perda.

Pasal 3

Tujuan gerakan Patuh Sa-ijaan adalah agar semua pihak yang terkait dapat menegakkan Perda secara optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Kegiatan sosialisasi (penyuluhan) Perda meliputi :
 - a. mengintensifkan kegiatan penyebarluasan Perda;
 - b. memanfaatkan berbagai media informasi yang efektif; dan
 - c. memperluas sasaran penyebaran informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan masyarakat meliputi :
 - a. mengintensifkan komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat dan antar aparat pemerintah terkait;
 - b. mengintensifkan berbagai sarana, media dan institusi dimasyarakat;
 - c. meningkatkan kegiatan pendekatan yang efektif; dan
 - d. mengintensifkan pemberian apresiasi kepada pihak yang berkontribusi.
- (3) Kegiatan pengawasan dan penindakan Perda meliputi:
 - a. mengintensifkan kegiatan penertiban/ pengawasan (razia);
 - b. meningkatkan konsistensi dan tidak diskriminasi;
 - c. meningkatkan aspek legalitas dan menjunjung keadilan;
 - d. meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan institusi yang terkait; dan
 - e. melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda.

BAB IV
GERAKAN PATUH SA-IJAAN

Pasal 5

- (1) Gerakan Patuh Sa-ijaan dilaksanakan dapat secara bertahap dan terbatas di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru.
- (2) Gerakan Patuh Sa-ijaan dapat dilaksanakan secara insidental atau secara berkala melalui kegiatan khusus dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Gerakan Patuh Sa-ijaan dilakukan oleh:
 - a. Tim teknis;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penegakkan Perda; dan
 - c. seluruh masyarakat.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengendalian kegiatan Gerakan Patuh Sa-ijaan dilakukan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Gerakan Patuh Sa-ijaan dilakukan oleh Tim Koordinasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Patuh Sa-ijaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Desember 2015

Wakil Bupati Kotabaru



Dr. r. . ISRA



Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 3 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2015 NOMOR 000

1
P
